



KETUA PENGADILAN NEGERI NANGA BULIK KELAS II

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI NANGA BULIK KELAS II

Nomor : W16-U10/107/SK.HK1.2.5/VI/2025

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA PANJAR BIAYA PERKARA PERDATA PADA PENGADILAN NEGERI NANGA BULIK KELAS II

KETUA PENGADILAN NEGERI NANGA BULIK KELAS II.,

Menimbang : 1. Bahwa Pengadilan Negeri Nanga Bulik Kelas II wilayah Hukumnya meliputi Kabupaten Lamandau dan sekitarnya;

2. Bahwa jarak antara Pengadilan Negeri Nanga Bulik Kelas II dengan daerah-daerah dalam wilayah Kabupaten Lamandau dan sekitarnya sangat jauh dan untuk menjangkau daerah-daerah tersebut memerlukan transportasi darat dan sungai dengan tingkat kesulitan yang tinggi;

3. Bahwa untuk menjamin kelancaran persidangan, penyelesaian perkara perdata dan untuk melaksanakan Peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan perlu ditetapkan Panjar Biaya Perkara Perdata Pada Pengadilan Negeri Nanga Bulik Kelas II;

4. Bahwa dengan adanya perubahan dan penyesuaian peraturan perundang-undangan yang berlaku dipandang perlu menetapkan Perubahan Panjar Biaya Perkara Perdata pada Pengadilan Negeri Nanga Bulik Kelas II dengan Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Nanga Bulik Kelas II;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara R.I Nomor 3 Tahun 2009, Tambahan Lembaran Negara R.I Nomor 4958);

2. Undang-Undang...

2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara R.I Nomor 157 Tahun 2009, Tambahan Lembaran Negara R.I Nomor 5076);
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, (Lembaran Negara R.I Nomor 20 Tahun 1986), sebagaimana telah dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, (Lembaran Negara R.I Nomor 5077 Tahun 2009);
4. Keputusan Ketua Mahkamah Agung R.I Nomor : KMA/42/SK/III/2002 tentang Perubahan Keputusan Ketua Mahkamah Agung R.I Nomor : 027A/SK/VI/2000 tentang Biaya Perkara yang dimohonkan Kasasi;
5. Keputusan Ketua Mahkamah Agung R.I Nomor : KMA/42/SK/III/2001 tentang Perubahan Keputusan Ketua Mahkamah Agung R.I Nomor : 02A/SK/VI/2000 tentang Biaya Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara yang dimohonkan Peninjauan Kembali;
6. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2008 tentang Pemungutan Biaya Perkara
7. Pasal 145 ayat (4) Rechtsreglement Buitengewesten (RBg.);
8. Peraturan Mahkamah Agung R.I Nomor 03 Tahun 2012 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya.
9. Peraturan Mahkamah Agung R.I Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi Di Pangadilan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya.
11. Keputusan Ketua Mahkamah Agung R.I Nomor 57/KMA/SK/III/2019 tanggal 28 Maret 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Penerimaan Negara

Bukan Pajak di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya;

12. Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana;
13. Intruksi Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1 Tahun 2024 tanggal 23 Agustus 2024 tentang Pengelolaan dan pencatatan keuangan biaya panjar eksekusi di lingkungan peradilan umum;
14. Surat Keputusan Bersama Ketua Pengadilan Negeri Nanga Bulik Nomor : W16-U10/51/KPN/SK/II/2023 dan Ketua Pengadilan Agama Nanga Bulik Nomor : W16-A7/194/HK.05/II/2023 Tentang Penetapan Radius Biaya Pemanggilan / Pemberitahuan Pada Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama Nanga Bulik.

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI NANGA BULIK KELAS II TENTANG PERUBAHAN KEDUA PANJAR BIAYA PERKARA PERDATA PADA PENGADILAN NEGERI NANGA BULIK KELAS II.

KESATU : Menetapkan Besaran Panjar Biaya Perkara pada Pengadilan Negeri Nanga Bulik Kelas II sebagaimana terlampir dalam Surat Keputusan ini;

KEDUA : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal 13 Juni 2025 dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Nanga Bulik
Pada tanggal 13 Juni 2025



NO	URAIAN	BIAYA (Rp.)	KETERANGAN
1	BIAYA PERMOHONAN <ul style="list-style-type: none"> a. Biaya Tetap <ul style="list-style-type: none"> - Biaya Pendaftaran Permohonan (PNBP) 30.000 - Biaya Proses 50.000 - Biaya Redaksi 10.000 - Biaya Meterai 10.000 b. Biaya Tidak Tetap <ul style="list-style-type: none"> - Biaya Panggilan Pemohon (2 kali) pemberitahuan (1 kali)* - Biaya Panggilan Termohon (3 kali) pemberitahuan (1 kali)* - Biaya PNBP Panggilan Pertama dan Pemberitahuan Putusan (2 x @10.000) 20.000 - Relaas Pemberitahuan Pencabutan Permohonan* 		<ul style="list-style-type: none"> *Panggilan/pemberitahuan kepada Pemohon dapat dilakukan melalui mekanisme surat tercatat yang biayanya berdasarkan ketentuan PT POS INDONESIA apabila panggilan tidak dapat dilakukan secara elektronik * Apabila dicabut maka ditambahkan biaya PNBP sebagaimana dalam uraian biaya
<p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Apabila terhadap panggilan/ pemberitahuan untuk wilayah tertentu yang tidak dapat dijangkau dengan jalan darat, maka biaya transportasi tersebut akan ditambahkan sesuai dengan tarif yang berlaku pada lokasi tersebut. 			
J U M L A H			
2	BIAYA GUGATAN <ul style="list-style-type: none"> a. Biaya Tetap <ul style="list-style-type: none"> - Biaya Pendaftaran Gugatan (PNBP) 30.000 - Biaya Proses 100.000 - Biaya Redaksi 10.000 - Biaya Meterai 10.000 b. Biaya Tidak Tetap <ul style="list-style-type: none"> - Biaya Panggilan Penggugat (2 kali Panggilan) * - Biaya Panggilan Tergugat (3 kali Panggilan) * - Biaya Panggilan untuk Mediasi Penggugat (2 kali Panggilan) * - Biaya Panggilan untuk Mediasi Tergugat (2 kali Panggilan) * - Biaya Pemberitahuan Putusan kepada Penggugat * 		<ul style="list-style-type: none"> * Biaya Panggilan dan Pemberitahuan kepada Penggugat dan/atau Tergugat dapat dilakukan melalui mekanisme surat tercatat yang biayanya berdasarkan ketentuan PT POS INDONESIA apabila panggilan tidak dapat dilakukan secara elektronik. Panggilan kepada Tergugat dapat dilakukan secara konvensional dengan perhitungan (2 kali panggilan x Radius pada Lampiran II surat keputusan ini) apabila panggilan tidak dapat

	<ul style="list-style-type: none"> - Biaya Pemberitahuan Putusan kepada Tergugat * - Biaya PNBP Panggilan Pertama dan Pemberitahuan Putusan kepada Penggugat (2 x @10.000) <p>Biaya PNBP Panggilan Pertama dan Pemberitahuan Putusan kepada Tergugat (2 x @10.000)</p> 20.000 20.000	<p>dilaksanakan dengan mekanisme surat tercatat.</p> <p>Untuk pihak Tergugat yang tidak diketahui alamat/tempat tinggalnya akan diperhitung-kan berdasarkan tarif media yang berlaku sebagaimana Surat Perjanjian Kerjasama (Mou) Pemasangan Iklan Panggilan Umum Pengadilan Negeri Nanga Bulik Kelas II dengan PT. Putra Sampit Perdana (Surat Kabar Harian Radar Sampit) tanggal 25 November 2019</p>
	J U M L A H	
	Catatan :		
3	<p>BIAYA GUGATAN SEDERHANA</p> <p>a. Biaya Tetap</p> <ul style="list-style-type: none"> - Biaya Pendaftaran Gugatan (PNBP) - Biaya Proses - Biaya Redaksi - Biaya Meterai <p>b. Biaya Tidak Tetap</p> <ul style="list-style-type: none"> - Biaya Panggilan Penggugat (2 kali Panggilan) * - Biaya Panggilan Tergugat (3 kali Panggilan) * - Biaya Pemberitahuan Putusan kepada Penggugat * - Biaya Pemberitahuan Putusan kepada Tergugat * - Biaya PNBP Panggilan Pertama dan Pemberitahuan Putusan kepada Penggugat (2 x @10.000) - Biaya PNBP Panggilan Pertama dan Pemberitahuan Putusan kepada Tergugat (2 x @10.000) 	30.000 75.000 10.000 10.000 20.000 20.000	<p>* Biaya Panggilan dan Pemberitahuan kepada Penggugat dan/atau Tergugat dapat dilakukan melalui mekanisme surat tercatat yang biayanya berdasarkan ketentuan PT POS INDONESIA apabila panggilan tidak dapat dilakukan secara elektronik.</p> <p>* Panggilan kepada Tergugat dapat dilakukan secara konvensional dengan perhitungan (2 kali panggilan x Radius pada Lampiran II surat keputusan ini) apabila panggilan tidak dapat dilaksanakan dengan mekanisme surat tercatat.</p>

J U M L A H		
4	BIAYA KEBERATAN GUGATAN SEDERHANA <ul style="list-style-type: none"> c. Biaya Tetap <ul style="list-style-type: none"> - Biaya Pendaftaran Keberatan Gugatan Sederhana (PNBP) 30.000 - Biaya Proses 75.000 - Biaya Redaksi 10.000 - Biaya Meterai 10.000 d. Biaya Tidak Tetap <ul style="list-style-type: none"> - Biaya Pemberitahuan kepada Pemohon dan/atau Termohon secara elektronik - Relaas Pemberitahuan Memori Keberatan * - Relaas Pemberitahuan Kontra Memori Keberatan* - Relaas Pemberitahuan Putusan Keberatan kepada Pemohon dan/atau Termohon* - Relaas Pemberitahuan Pencabutan Permohonan Keberatan Gugatan Sederhana ** 		<ul style="list-style-type: none"> * Pemberitahuan kepada Pemohon dan/atau Termohon dapat dilakukan melalui mekanisme surat tercatat yang biayanya berdasarkan ketentuan PT POS INDONESIA apabila panggilan tidak dapat dilakukan secara elektronik. * Pemberitahuan kepada Pemohon dan/atau Termohon dapat dilakukan secara konvensional dengan perhitungan (2 kali panggilan x Radius pada Lampiran II surat keputusan ini) apabila panggilan tidak dapat dilaksanakan dengan mekanisme surat tercatat ** Apabila dicabut maka ditambahkan biaya PNBP sebagaimana dalam uraian biaya

Catatan :

- Apabila terhadap panggilan/ pemberitahuan untuk wilayah tertentu yang tidak dapat dijangkau dengan jalan darat, maka biaya transportasi tersebut akan ditambahkan sesuai dengan tarif yang berlaku pada lokasi tersebut.

5	BIAYA BANDING <ul style="list-style-type: none"> a. Biaya Tetap <ul style="list-style-type: none"> - Biaya Pendaftaran Banding (PNBP) 50.000 - Biaya PNBP Penyerahan Akta Banding kepada Pembanding @10.000 10.000 - Biaya proses banding yang dikirim ke Pengadilan Tinggi 150.000 b. Biaya Tidak Tetap <ul style="list-style-type: none"> - Biaya Pemberitahuan Pernyataan Banding kepada Terbanding * - Biaya Pemberitahuan Memori Banding Kepada Terbanding* - Biaya Pemberitahuan Kontra Memori Banding kepada Pembanding* 		<ul style="list-style-type: none"> ** Disesuaikan dengan tarif yang berlaku Pemberitahuan kepada Terbanding dan/atau Turut Terbanding dilakukan melalui mekanisme surat tercatat yang biayanya berdasarkan ketentuan PT POS INDONESIA apabila panggilan tidak dapat dilakukan secara elektronik. * Pemberitahuan kepada Terbanding dan/atau Turut Terbanding dapat dilakukan secara
----------	--	--	--

	<ul style="list-style-type: none"> - Biaya Pemberitahuan Inzage Kepada Pembanding * 		konvensional dengan perhitungan (2 kali)
--	--	--	--

	<ul style="list-style-type: none"> - Biaya Pemberitahuan Inzage kepada Terbanding* - Biaya Pengiriman Berkas ** - Biaya Pemberitahuan Isi Putusan kepada Pembanding * - Biaya Pemberitahuan Isi Putusan kepada Terbanding * Biaya PNBP Relaas Pemberitahuan dan Penyerahan pada tingkat Banding (7x @10.000) 300.000 70.000	panggilan x Radius pada Lampiran II surat keputusan ini) apabila panggilan tidak dapat dilaksanakan dengan mekanisme surat tercatat.
	J U M L A H	

Catatan :

- Apabila terhadap panggilan/ pemberitahuan untuk wilayah tertentu yang tidak dapat dijangkau dengan jalan darat, maka biaya transportasi tersebut akan ditambahkan sesuai dengan tarif yang berlaku pada lokasi tersebut.

6	BIAYA KASASI		
	<p>a. Biaya Tetap</p> <ul style="list-style-type: none"> - Biaya Pendaftaran Kasasi (PNBP) - Biaya PNBP Penyerahan Akta Kasasi kepada Pemohon Kasasi @10.000 - Biaya proses kasasi yang dikirim ke Mahkamah Agung RI <p>b. Biaya Tidak Tetap</p> <ul style="list-style-type: none"> - Biaya Pemberitahuan Pernyataan Kasasi kepada Termohon Kasasi * - Biaya Pemberitahuan Memori Kasasi kepada Termohon Kasasi * - Biaya Pemberitahuan Kontra Memori Kasasi kepada Pemohon Kasasi * - Biaya Pemberitahuan Inzage Kepada Pemohon Kasasi * - Biaya Pemberitahuan Inzage kepada Termohon Kasasi * - Biaya Pengiriman Berkas ** 	50.000 10.000 503.000 300.000	<p>* Pemberitahuan kepada Termohon Kasasi dan/atau Turut Termohon Kasasi dilakukan melalui mekanisme surat tercatat yang biayanya berdasarkan ketentuan PT POS INDONESIA apabila panggilan tidak dapat dilakukan secara elektronik.</p> <p>* Pemberitahuan kepada Termohon Kasasi dan/atau Turut Termohon Kasasi dapat dilakukan secara konvensional berdasarkan Radius pada Lampiran II surat keputusan ini apabila panggilan tidak dapat dilaksanakan dengan mekanisme surat tercatat</p> <p>* Apabila dicabut maka ditambahkan biaya PNBP sebagaimana dalam uraian biaya</p>

	- Biaya Pemberitahuan Isi Putusan kepada Pemohon Kasasi *	** Disesuaikan dengan tarif yang berlaku
--	---	-------	--

	- Biaya Pemberitahuan Isi Putusan kepada Termohon Kasasi *	
	- Biaya PNBP Relaas Pemberitahuan dan Penyerahan pada tingkat Kasasi (7x @10.000)	70.000	
	- Pernyataan Pencabutan Permohonan Kasasi*	10.000	
	Pemberitahuan Pencabutan Permohonan Kasasi*	
J U M L A H		

Catatan :

- Apabila terhadap panggilan/ pemberitahuan untuk wilayah tertentu yang tidak dapat dijangkau dengan jalan darat, maka biaya transportasi tersebut akan ditambahkan sesuai dengan tarif yang berlaku pada lokasi tersebut.

7	BIAYA PENINJAUAN KEMBALI (PK)		
	a. Biaya Tetap		
	- Biaya Pendaftaran PK (PNBP)	200.000	* Pemberitahuan kepada Termohon Peninjauan Kembali dan/atau Turut Termohon Peninjauan Kembali dilakukan melalui mekanisme surat tercatat yang biayanya berdasarkan ketentuan PT POS INDONESIA apabila panggilan tidak dapat dilakukan secara elektronik.
	- Biaya PNBP Penyerahan Aktapermohonan PK kepada Pemohon <u>PK</u> @10.000	10.000	
	- Biaya Proses PK yang dikirim ke Mahkamah Agung RI	2.500.000	
	b. Biaya Tidak Tetap		
	- Biaya Pemberitahuan Pernyataan PK beserta alasan PK nya kepada Termohon PK *	* Pemberitahuan kepada Termohon Peninjauan Kembali dan/atau Turut Termohon Peninjauan Kembali dapat dilakukan secara konvensional berdasarkan Radius pada Lampiran II surat keputusan ini apabila panggilan tidak dapat dilaksanakan dengan mekanisme surat tercatat
	- Biaya pemberitahuan Jawaban alasan PK kepada Pemohon PK *	
	- Biaya Pengiriman Berkas **	300.000	
	- Biaya Pemberitahuan Penyampaian Salinan Putusan PK kepada Pemohon PK*	
	- Biaya Pemberitahuan Amar Putusan PK kepada Termohon PK *	
	- Biaya Pemanggilan untuk pemohon PK *	
	- Biaya PNBP Relaas Pemberitahuan dan	50.000	** Disesuaikan dengan tarif yang berlaku

	Penyerahan pada tingkat PK (5x @10.000)		
--	---	--	--

	J U M L A H	
--	--------------------	-------	--

Catatan :

- Apabila terhadap panggilan/ pemberitahuan untuk wilayah tertentu yang tidak dapat dijangkau dengan jalan darat, maka biaya transportasi tersebut akan ditambahkan sesuai dengan tarif yang berlaku pada lokasi tersebut.

8	BIAYA PERMOHONAN PELETAKAN / PENGANGKATAN SITA (PER OBJEK SITA)		
	- Biaya Pendaftaran Permohonan Sita / Pengangkatan Sita	25.000	
	- Biaya Meterai	10.000	
	- Biaya PNBP Penetapan sita/ Pengangkatan Sita	25.000	
	- Biaya PNBP Berita acara Penyitaan/ Pengangkatan Sita	25.000	
	- Uang Harian Jurusita	140.000	
	- Uang Harian Saksi 2 (dua) orang @ Rp.140.000,-	280.000	
	- Biaya pemberitahuan peletakan sita/ pengangkatan sita kepada Pemohon dan Termohon *	* Biaya pemberitahuan ini akan diperhitungkan berdasarkan radius tempat tinggal para pihak sebagaimana Lampiran II surat keputusan ini
	- Biaya pemberitahuan peletakan sita/ pengangkatan sita kepada Kades/ Lurah/ Perangkat Desa dan pihak Keamanan *	Biaya transpotasi meliputi biaya sewa mobil (sesuai nilai maksimal SBM)
	- Biaya Penyampaian Berita Acara Penyitaan Kepada Pemohon dan Termohon *	
	- Biaya Penyampaian Berita Acara Penyitaan Kepada Kades/ Lurah/ Perangkat Desa dan BPN*	
	- Biaya Transportasi :		
	- Biaya Transportasi Radius I	1.177.000	
	- Biaya Transportasi Radius II	1.177.000	
	- Biaya Transportasi Radius III	1.177.000	
	- Biaya Transportasi Radius Sulit	1.177.000	

	J U M L A H	
--	--------------------	-------	--

	Catatan :	<ul style="list-style-type: none"> - Biaya Pengamanan disesuaikan dengan kebutuhan dan disetor langsung ke pihak keamanan - Jika memerlukan pengukuran dari BPN biayanya ditanggung oleh Pemohon. 	
9	BIAYA PEMERIKSAAN SETEMPAT	10.000 1.177.000 1.177.000 1.177.000 1.177.000	<ul style="list-style-type: none"> * Biaya pemberitahuan ini akan diperhitungkan berdasarkan radius tempat tinggal Kades/ Lurah tempat Objek Sengketa sebagaimana Lampiran II surat keputusan ini Biaya transpotasi meliputi biaya sewa mobil
JUMLAH		
	Catatan :	<ul style="list-style-type: none"> - Biaya Pengamanan disesuaikan dengan kebutuhan dan disetor langsung ke pihak keamanan - Jika memerlukan pengukuran dari BPN biayanya ditanggung oleh Pemohon. 	
10	BIAYA KONSTATERING	10.000 1.177.000 1.177.000 1.177.000 1.177.000	<ul style="list-style-type: none"> * Biaya pemberitahuan ini akan diperhitungkan berdasarkan radius tempat tinggal Kades/ Lurah tempat Objek Sengketa sebagaimana Lampiran II surat keputusan ini Biaya transpotasi meliputi biaya sewa mobil (sesuai nilai maksimal SBM)
JUMLAH		

Catatan :

- Biaya Pengamanan disesuaikan dengan kebutuhan dan disetor langsung ke pihak keamanan
- Jika memerlukan pengukuran dari BPN biayanya ditanggung oleh Pemohon.

11	BIAYA EKSEKUSI A. EKSEKUSI MEMBAYAR SEJUMLAH UANG 1. BIAYA AANMANING (TEGURAN) <ul style="list-style-type: none">- Biaya PNBP Pendaftaran permohonan 10.000- Biaya Proses 50.000- Biaya Meterai Penetapan Teguran 10.000- Biaya PNBP Penetapan Teguran 10.000- Biaya Panggilan Teguran kepada Termohon Eksekusi (2 kali) * 20.000- Biaya PNBP Panggilan Teguran kepada Termohon Eksekusi (2x @ 10.000) 10.000- PNBP Berita Acara Teguran @ 10.000 2. BIAYA SITA EKSEKUSI <ul style="list-style-type: none">- Biaya Meterai Penetapan Sita Eksekusi 10.000- Biaya PNBP Penetapan Sita Eksekusi 10.000- Biaya Pemberitahuan kepada Para Pihak, Kades/ Lurah Tempat Objek Sita Eksekusi * 1.177.000- Biaya photocopi Berita Acara Sita 10.000- Biaya Transportasi 25.000- Pendaftaran Sita Eksekusi Dikalikan pihak- Penyerahan Salinan Berita Acara Sita Eksekusi kepada Termohon 10.000- PNBP Penyerahan Salinan Berita Acara Sita Eksekusi kepada Termohon 3. BIAYA LELANG MELIPUTI :			
----	---	--	--	--

	<ul style="list-style-type: none"> - Biaya Meterai Penetapan Lelang - Biaya PNBP Penetapan Lelang - Biaya Pemberitahuan Pelaksanaan Lelang* 	10.000 10.000	
--	---	---------------------------	--

	<ul style="list-style-type: none"> - Biaya Pejabat Penjual (Panitera/Jurusita) - Biaya Petugas Juru Taksir (Appraisal) ** - Biaya Pengumuman Lelang di Surat Kabar (2x @Rp. 3.000.000,-) - Biaya PNBP Pengumuman Lelang @10.000 /surat - Biaya PNBP Pembagian Hasil Lelang @10.000 /perkara 	140.000 6.000.000 10.000 10.000	
	J U M L A H	

	<p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bila nilai barang atau bangunan yang akan dilelang nilainya sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) keatas, penaksirannya dilakukan melalui Appraisal yang berwenang. - Untuk Biaya Petugas Juru Taksir (Appraisal), Pemohon Eksekusi membayarnya langsung ke pihak Petugas Juru Taksir (Appraisal)
--	--

	<p>B. EKSEKUSI RIIL</p> <ul style="list-style-type: none"> - Biaya PNBP Pendaftaran permohonan - Biaya Proses - Biaya Meterai Penetapan Teguran - Biaya PNBP Penetapan Teguran - Biaya Panggilan Teguran kepada Termohon Eksekusi (2 kali) * - Biaya PNBP Panggilan Teguran kepada Termohon Eksekusi (2x @ 10.000) - Biaya PNBP Berita Acara Teguran @ 10.000 - Biaya Konstatering (diperhitungkan sesuai dengan perincian biaya konstatering sebagaimana point 10) 	10.000 50.000 10.000 10.000 20.000 10.000	<p>* Biaya pemberitahuan ini akan diperhitungkan berdasarkan radius tempat tinggal Termohon sebagaimana Lampiran II surat keputusan ini</p> <p>** Biaya menyesuaikan tarif yang berlaku</p> <p>Biaya transpotasi meliputi biaya sewa mobil (sesuai nilai maksimal SBM)</p>
--	--	--	--

	Biaya Pengosongan meliputi :		
	- Biaya Meterai Penetapan Perintah Pengosongan	10.000	
	- Biaya PNBP Penetapan Perintah Pengosongan	25.000	
	- Biaya Pemberitahuan Pelaksanaan Pengosongan kepada Pemohon dan Termohon Eksekusi *	
	- Biaya Pemberitahuan pelaksanaan Pengosongan kepada Kades/ Lurah/ Perangkat Desa, dan pihak Keamanan*	
	- Uang Harian Jurusita	140.000	
	- Uang Harian Saksi 2 (dua) orang @ Rp.140.000,-	280.000	
	- Biaya PNBP Berita Acara Eksekusi Pengosongan @ 25.000	25.000	
	- Biaya Penyerahan Salinan Berita Acara Eksekusi Pengosongan kepada Pemohon dan Termohon *	
	- Biaya PNBP Penyerahan Salinan Berita Acara Eksekusi Pengosongan kepada Pemohon dan Termohon @ 10.000 /Relaas	
	- Biaya Penyerahan Salinan Berita Acara Eksekusi kepada Kades/ Lurah/ Perangkat Desa, dan BPN *	
	- Biaya PNBP Penyerahan Salinan Berita Acara Eksekusi kepada Kades/ Lurah/ Perangkat Desa, dan BPN @ 10.000 /Relaas	
	- Biaya Transportasi :		
	- Biaya Transportasi Radius I	1.177.000	
	- Biaya Transportasi Radius II	1.177.000	
	- Biaya Transportasi Radius III	1.177.000	

	- Biaya Transportasi Radius Sulit	1.177.000	
	J U M L A H	
Catatan :			
<ul style="list-style-type: none"> - Biaya Pengamanan disesuaikan dengan kebutuhan dan disetor langsung ke pihak keamanan - Jika memerlukan pengukuran dari BPN biayanya ditanggung oleh Pemohon 			

	C.EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN, HIPOTEK, FIDUSIA DAN GROSE AKTA PENGAKUAN HUTANG		
	- Biaya PNBP Pendaftaran permohonan	10.000	
	- Biaya Proses	50.000	* Biaya pemberitahuan ini akan diperhitungkan berdasarkan radius tempat tinggal para pihak sebagaimana Lampiran II surat keputusan ini
	- Biaya Meterai Penetapan Teguran	10.000	
	- Biaya PNBP Penetapan Teguran	10.000	
	- Biaya Panggilan Teguran kepada Termohon Eksekusi (2 kali) *	
	- Biaya PNBP Panggilan Teguran kepada Termohon Eksekusi (2x @ 10.000)	20.000	** Biaya menyesuaikan tarif yang berlaku
	- Biaya PNBP Berita Acara Teguran @ 10.000	10.000	
	- Biaya Sita Eksekusi (diperhitungkan sesuai dengan perincian biaya permohonan sita sebagaimana point 11.A.2.)	Bila nilai barang atau bangunan yang akan dilelang nilainya sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) keatas, penaksirannya dilakukan melalui Appraisal yang berwenang
	- Biaya Lelang meliputi :		
	- Biaya Meterai Penetapan Lelang	10.000	* Biaya pelaksanaan dan biaya panggilan akan diperhitungkan dan dikalikan berdasarkan jumlah para pihak berperkara berdasarkan radius tempat tinggal para pihak sebagaimana Lampiran II surat keputusan ini
	- Biaya PNBP Penetapan Lelang	10.000	
	- Biaya Pemberitahuan Pelaksanaan Lelang*	
	- Biaya Pejabat Penjual (Panitera/Jurusita)	140.000	
	- Biaya Petugas Juru Taksir (Appraisal) **	
	- Biaya Pengumuman Lelang di Surat	6.000.000	

	<ul style="list-style-type: none"> - Kabar (2x @Rp. 3.000.000,-) - Biaya PNBP Pengumuman Lelang @10.000 /surat - Biaya PNBP Pembagian Hasil Lelang @10.000 /perkara 	10.000	
	JUMLAH	

12	D. PENCABUTAN PERKARA EKSEKUSI <ul style="list-style-type: none"> - Biaya PNBP Pendaftaran permohonan Pencabutan Eksekusi - Biaya Meterai Penetapan Pencabutan Sita Eksekusi - Biaya PNBP Penetapan Pencabutan Sita Eksekusi - Biaya PNBP Berita Acara Pencabutan Sita Eksekusi - Biaya PNBP Penyerahan Salinan Berita Acara Pencabutan Sita Eksekusi - Biaya PNBP Penetapan Pencabutan Perintah Lelang - Biaya PNBP Penetapan Teguran - Biaya PNBP Pengumuman Pencabutan Pengumuman Lelang - Redaksi Penetapan 	10.000 10.000 25.000 10.000 10.000 25.000 10.000 10.000 10.000	<p>* Biaya pemberitahuan ini akan diperhitungkan berdasarkan radius tempat tinggal para pihak sebagaimana Lampiran II surat keputusan ini</p> <p>** Biaya menyesuaikan tarif yang berlaku</p>
	JUMLAH	
13	PANJAR BIAYA KONSINYASI <ul style="list-style-type: none"> - Biaya Pendaftaran - Biaya Proses - Biaya Meterai Penetapan Penawaran - Biaya PNBP Penetapan Penawaran - Biaya Pelaksanaan Penawaran 2x * - Uang Harian Saksi Penawaran 2 (dua) orang - Biaya Panggilan * 	10.000 50.000 10.000 10.000 280.000	<p>* Biaya pelaksanaan dan biaya panggilan akan diperhitungkan dan dikalikan berdasarkan jumlah para pihak berperkara berdasarkan radius tempat tinggal para pihak sebagaimana Lampiran II surat keputusan ini</p>

	<ul style="list-style-type: none"> - Biaya PNBP Berita Acara Penawaran Pembayaran - Biaya PNBP Berita Acara Konsinyasi 	10.000	
	JUMLAH	

Ditetapkan di Nanga Bulik
Pada tanggal 13 Juni 2025



NO	KECAMATAN	KELURAHAN / DESA	BIAYA	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	B U L I K	Kel. Nanga Bulik	Rp. 125.000,-	Radius I
		Ds. Kujan	Rp. 135.000,-	Radius I
		Ds. Bumi Agung	Rp. 150.000,-	Radius I
		Ds. Sumber Mulya	Rp. 165.000,-	Radius I
		Ds. Arga Mulya	Rp. 165.000,-	Radius I
		Ds. Bukit Indah	Rp. 250.000,-	Radius II
		Ds. Bunut	Rp. 250.000,-	Radius II
		Ds. Sungai Mentawa	Rp. 275.000,-	Radius III
		Ds. G u c i	Rp. 250.000,-	Radius II
		Ds. Batu Kotam	Rp. 265.000,-	Radius II
		Ds. Perigi Raya	Rp. 300.000,-	Radius II
		Ds. Liku Mulya Sakti	Rp. 300.000,-	Radius II
		Ds. Nanga Pamalontian	Rp. 325.000,-	Radius III
		Ds. Beruta	Rp. 350.000,-	Radius III
		Ds. Tamiang	Rp. 375.000,-	Radius III
2	SEMATU JAYA	Ds. Purwareja	Rp. 165.000,-	Radius II
		Ds. Jangkar Prima	Rp. 185.000,-	Radius I
		Ds. Tri Tunggal	Rp. 200.000,-	Radius II
		Ds. Bina Bhakti	Rp. 200.000,-	Radius II
		Ds. Wonorejo	Rp. 225.000,-	Radius II
		Ds. Mekar Mulya	Rp. 250.000,-	Radius II
		Ds. Batu Hambawang	Rp. 250.000,-	Radius II
		Ds. Rimba Jaya	Rp. 300.000,-	Radius II
3	MENTHOBI RAYA	Ds. Bukit Makmur	Rp. 375.000,-	Radius III
		Ds. Bukit Harum	Rp. 375.000,-	Radius III
		Ds. Bukit Raya	Rp. 375.000,-	Radius III
		Ds. Sumber Jaya	Rp. 375.000,-	Radius III
		Ds. Melata	Rp. 475.000,-	Radius III
		Ds. Mukti Manunggal	Rp. 450.000,-	Radius III
		Ds. Modang Mas	Rp. 475.000,-	Radius III
		Ds. Topalan	Rp. 500.000,-	Radius III
		Ds. Nanuah	Rp. 500.000,-	Radius III
		Ds. Lubuk Hiju	Rp. 700.000,-	Daerah sulit dijangkau
		Ds. Batu Ampar	Rp. 700.000,-	Daerah sulit dijangkau
4	BULIK TIMUR	Ds. Bukit Jaya	Rp. 500.000,-	Radius III
		Ds. Pedongatan	Rp. 500.000,-	Radius III
		Ds. Nuangan	Rp. 575.000,-	Daerah sulit dijangkau
		Ds. Suka Maju	Rp. 550.000,-	Daerah sulit dijangkau
		Ds. Nanga Polikodan	Rp. 500.000,-	Radius III
		Ds. Sungkup	Rp. 575.000,-	Daerah sulit dijangkau
		Ds. Nanga Koring	Rp. 550.000,-	Daerah sulit dijangkau
		Ds. Toka	Rp. 550.000,-	Daerah sulit dijangkau
		Ds. Sepodam	Rp. 550.000,-	Daerah sulit dijangkau
		Ds. Merambang	Rp. 600.000,-	Daerah sulit dijangkau
		Ds. Batu Tunggal	Rp. 600.000,-	Daerah sulit dijangkau
		Ds. Nanga Kemujan	Rp. 650.000,-	Daerah sulit dijangkau

5	LAMANDAU	Ds. Panopa	Rp. 365.000,-	Radius III
		Ds. Karang Taba	Rp. 365.000,-	Radius III
		Ds. Kawa	Rp. 375.000,-	Radius III
		Ds. Cuhai	Rp. 375.000,-	Radius III
		Ds. Tanjung Beringin	Rp. 385.000,-	Radius III
		Ds. Sungai Tuat	Rp. 400.000,-	Radius III
		Ds. Suja	Rp. 400.000,-	Radius III
		Kel. Tapin Bini	Rp. 500.000,-	Radius III
		Ds. Sekoban	Rp. 475.000,-	Radius III
		Ds. Bakonsu	Rp. 475.000,-	Radius III
		Ds. Samu Jaya	Rp. 500.000,-	Radius III
6	BELANTIKAN RAYA	Ds. Nanga Belantikan	Rp. 500.000,-	Radius III
		Ds. Sumber Cahaya	Rp. 500.000,-	Radius III
		Ds. Bayat	Rp. 600.000,-	Daerah sulit dijangkau
		Ds. Sungai Buluh	Rp. 600.000,-	Daerah sulit dijangkau
		Ds. Tangga Batu	Rp. 650.000,-	Daerah sulit dijangkau
		Ds. Belibi	Rp. 650.000,-	Daerah sulit dijangkau
		Ds. Karang Besi	Rp. 750.000,-	Daerah sulit dijangkau
		Ds. Benuatan	Rp. 750.000,-	Daerah sulit dijangkau
		Ds. Kahingai	Rp. 1.750.000,-	Daerah sulit dijangkau
		Ds. Nanga Matu	Rp. 1.750.000,-	Daerah sulit dijangkau
		Ds. Petarikan	Rp. 1.750.000,-	Daerah sulit dijangkau
		Ds. Bintang Mengalih	Rp. 1.750.000,-	Daerah sulit dijangkau
7	DELANG	Kel. Kudangan	Rp. 500.000,-	Radius III
		Ds. Lopus	Rp. 500.000,-	Radius III
		Ds. Nyalang	Rp. 500.000,-	Radius III
		Ds. Landau Kantu	Rp. 550.000,-	Radius III
		Ds. Riam Tinggi	Rp. 500.000,-	Radius III
		Ds. Panyombaan	Rp. 500.000,-	Radius III
		Ds. Sepoyu	Rp. 450.000,-	Radius III
		Ds. Riam Panahan	Rp. 500.000,-	Radius III
		Ds. Hulu Jojabo	Rp. 550.000,-	Radius III
		Ds. Sekombulan	Rp. 600.000,-	Daerah sulit dijangkau
		Ds. Kubung	Rp. 600.000,-	Daerah sulit dijangkau
8	BATANG KAWA	Ds. Batu Tambun	Rp. 550.000,-	Radius III
		Ds. Ginh	Rp. 550.000,-	Radius III
		Ds. Kinipan	Rp. 600.000,-	Daerah sulit dijangkau
		Ds. Benakitan	Rp. 550.000,-	Radius III
		Ds. Mengkalang	Rp. 650.000,-	Daerah sulit dijangkau
		Ds. Liku	Rp. 650.000,-	Daerah sulit dijangkau
		Ds. Karang Mas	Rp. 1.750.000,-	Daerah sulit dijangkau
		Ds. Kina	Rp. 1.750.000,-	Daerah sulit dijangkau
		Ds. Jemuat	Rp. 1.750.000,-	Daerah sulit dijangkau

Keterangan :

1. Daftar besaran nominal panggilan dan pemberitahuan menurut radius dan daerah sulit dijangkau sebagai berikut :

- Radius I : Rp. 125.000,- s.d. Rp. 200.000,-
- Radius II : Rp. 200.000,- s.d. Rp. 300.000,-
- Radius III : Rp. 300.000,- s.d. Rp. 550.000,-
- Radius Sulit Dijangkau : Rp. 550.000,- s.d. Rp. 1.750.000,-

2. Untuk pihak Tergugat yang tidak diketahui alamat/tempat tinggalnya akan diperhitungkan berdasarkan tarif media yang berlaku sebagaimana Surat

Perjanjian Kerjasama (Mou) Pemasangan Iklan Panggilan Umum Pengadilan Negeri Nanga Bulik Kelas II dengan PT. Putra Sampit Perdana (Surat Kabar Harian Radar Sampit) tanggal 25 November 2019;

3. Apabila terhadap panggilan/ pemberitahuan untuk wilayah tertentu yang tidak dapat dijangkau dengan jalan darat, maka biaya transportasi tersebut akan ditambahkan sesuai dengan tarif yang berlaku pada lokasi tersebut.

Ditetapkan di Nanga Bulik
Pada tanggal 13 Juni 2025

